



MEMAHAMI KEADILAN GENDER SECARA SUBSTANTIF: KRITIK TERHADAP PARADIGMA KESETARAAN ABSOLUT DALAM KELUARGA

Rahmat Al Farizi¹, Siti Maisarah², M. Ali Fada³

^{1, 2, 3}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: fariz88227@gmail.com, sitimaisarahharis123@gmail.com, mhmmmdalfda34@gmail.com

Received 25-04-2026 | Revised form 10-05-2026 | Accepted 16-06-2026

Abstract

This study aims to re-examine the concept of gender justice within the family through a substantive approach, while critically addressing the paradigm of absolute equality that is often used as a foundation in contemporary gender discourse. This research employs a qualitative method with a normative-conceptual approach, drawing upon legal, social, and Islamic law perspectives. The findings indicate that equating justice with absolute equality risks neglecting natural differences, roles, and responsibilities between men and women within the family structure. Substantive justice, in contrast, emphasizes proportionality by placing rights and obligations according to each individual's capacity, role, and contextual conditions. From the perspective of Islamic law, justice is not necessarily identical to sameness, but rather reflects balance (tawāzun) and the proper placement of things (wad'al-shay' fi mahallih). Therefore, a reconstruction of gender justice is necessary one that is not solely grounded in absolute equality, but also incorporates principles of welfare (maṣlaḥah), balance, and harmonious role integration within the family. This study is expected to contribute to the development of a more contextual, equitable, and sustainable framework of gender justice in family life.

Keywords: gender justice, equality, family, Islamic law, substantive justice

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji kembali konsep keadilan gender dalam keluarga melalui pendekatan substantif, sekaligus mengkritisi paradigma kesetaraan absolut yang kerap dijadikan dasar dalam wacana gender kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-konseptual, dengan menelaah literatur hukum, sosial, serta perspektif hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemahaman keadilan yang disamakan secara mutlak dengan kesetaraan berpotensi mengabaikan perbedaan kodrati, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam struktur keluarga. Keadilan substantif justru menempatkan hak dan kewajiban secara proporsional sesuai dengan kapasitas, peran, dan konteks masing-masing individu. Dalam perspektif hukum Islam, konsep keadilan tidak selalu identik dengan kesamaan, melainkan dengan keseimbangan (tawāzun) dan penempatan sesuatu pada tempatnya (wad'al-syay' fi mahallih). Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pemahaman keadilan gender yang tidak semata-mata berbasis pada kesetaraan absolut, tetapi pada prinsip kemaslahatan, keseimbangan, dan harmonisasi peran dalam keluarga. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan paradigma keadilan gender yang lebih kontekstual, adil, dan berkelanjutan dalam kehidupan keluarga.

Kata kunci: keadilan gender, kesetaraan, keluarga, hukum Islam, keadilan substantif

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.



PENDAHULUAN

Wacana mengenai keadilan gender telah menjadi salah satu isu sentral dalam diskursus sosial, hukum, dan keagamaan kontemporer. Selama beberapa dekade terakhir, gerakan perlindungan hak perempuan banyak didominasi oleh paradigma "kesetaraan absolut" *absolute equality*. Paradigma ini cenderung menuntut persamaan hak, peran, dan tanggung jawab yang identik antara laki-laki dan perempuan di berbagai sektor, baik publik maupun domestik.¹ Tuntutan ini pada awalnya lahir sebagai respons historis untuk menghapus diskriminasi struktural yang meminggirkan peran perempuan. Namun, kampanye kesetaraan secara absolut ini memunculkan perdebatan teoretis maupun praktis dalam konteks Islam.² Perdebatan utama berpusat pada benturan tajam antara kelompok yang menuntut penyamarataan peran mutlak 50:50 tanpa pandang bulu di satu sisi, berhadapan dengan pandangan normatif Islam yang masih mempertahankan pembagian peran spesifik berdasarkan fitrah kemanusiaan.

Dalam tinjauan literatur, perdebatan tersebut belum menemukan titik temu yang memuaskan. Di satu sisi, literatur feminisme arus utama mengklaim bahwa kesetaraan absolut mutlak diimplementasikan untuk menghindari subordinasi perempuan, baik di ruang publik maupun institusi keluarga.³ Di sisi lain, literatur sosiologi keluarga dan hukum Islam mengkritik keras penerapan paradigma tersebut secara kaku di ranah domestik. Menyamaratakan peran suami dan istri tanpa memandang konteks kodrati biologis, psikologis, maupun kapasitas fisik individu justru dinilai berpotensi menciptakan ketidakseimbangan baru. Pemaksaan kesetaraan mutlak yang mengabaikan fungsi spesifik masing-masing gender sering kali gagal menghadirkan harmoni, melainkan rentan memicu konflik, pengabaian fungsi perlindungan, hingga munculnya beban ganda pada pihak perempuan.

Berangkat dari celah perdebatan literatur dan kegelisahan akademis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis kelemahan paradigma kesetaraan

¹ Asyhari, *Kesetaraan Gender Menurut Nasaruddin Umar dan Ratna Megawangi (Studi Komparasi Pemikiran Dua Tokoh)* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), hlm. 2.

² Rahmat Hidayat, dkk., "Kesetaraan Atau Keadilan Gender: Telaah Konseptual Terhadap Ayat-Ayat Tentang Gender Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 5 (Mei 2025): hlm. 2-3.

³ Asyhari, *Kesetaraan Gender Menurut Nasaruddin Umar dan Ratna Megawangi*, hlm. 3.

absolut jika diterapkan secara membabi buta dalam struktur keluarga. Melalui pendekatan normatif-konseptual yang menelaah literatur hukum, sosial, dan perspektif hukum Islam, tulisan ini bertujuan merumuskan rekonstruksi pemahaman keadilan gender yang lebih kontekstual. Kajian ini ditujukan untuk membangun paradigma baru yang bertumpu pada prinsip kemaslahatan, keseimbangan, dan harmonisasi peran.

Untuk menjawab persoalan tersebut, argumen utama yang diajukan dalam tulisan ini adalah perlunya pergeseran paradigma dari kesetaraan formal menuju konsep "keadilan substantif". Keadilan substantif tidak mengukur keadilan dari kesamaan matematis atau prosedural semata, melainkan menempatkan hak dan kewajiban secara proporsional sesuai dengan kondisi nyata masing-masing individu.⁴ Argumen ini sejalan dengan pandangan hukum Islam yang menitikberatkan pada keseimbangan *tawāzun* dan penempatan sesuatu pada tempatnya yang tepat (*wad 'al-syay' fī mahallih*).⁵ Melalui keadilan substantif, perbedaan fitrah antara laki-laki dan perempuan tidak lagi dipandang sebagai hierarki diskriminatif yang eksploitatif, melainkan sebagai fondasi proporsional untuk menopang integrasi, keadilan, dan keberlanjutan keluarga modern.⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma, asas, dan konsep hukum yang berkaitan dengan keadilan gender dalam perspektif substantif. Penelitian ini tidak menggunakan data empiris, melainkan mengandalkan sumber-sumber kepustakaan sebagai bahan utama analisis.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa jenis. Pertama, pendekatan konseptual, yang digunakan untuk mengkaji dan memahami konsep keadilan dan kesetaraan dalam wacana gender. Kedua, pendekatan filosofis, yang bertujuan menelaah pemikiran para filsuf mengenai keadilan serta nilai-nilai dasar dalam

⁴ Abdul Halim, "Reformulasi Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Keadilan Substantif di Era Globalisasi," *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 7, no. 2 (November 2025): hlm. 18.

⁵ Rahmat Hidayat, dkk., "Kesetaraan Atau Keadilan Gender", hlm. 4.

⁶ Abdul Halim, "Reformulasi Hukum Keluarga Islam," hlm. 26.

hukum Islam, seperti keseimbangan (*tawāzun*) dan prinsip penempatan sesuatu pada tempatnya (*wad 'al-syay' fī mahallih*). Ketiga, pendekatan normatif-keagamaan, yang digunakan untuk mengkaji prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam, termasuk konsep kemaslahatan sebagai dasar dalam membangun keadilan gender dalam keluarga.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan mengklasifikasikan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan menguraikan konsep-konsep yang ada, kemudian dikaji secara kritis untuk menemukan hubungan antara teori keadilan, paradigma kesetaraan absolut, serta prinsip-prinsip hukum Islam. Selain itu, digunakan pula pendekatan argumentatif dan komparatif untuk membandingkan konsep kesetaraan absolut dengan keadilan substantif, sehingga dapat dirumuskan konstruksi keadilan gender yang lebih proporsional dan berorientasi pada kemaslahatan.

PEMBAHASAN

A. Keadilan Gender dalam Perspektif Substantif

1. Distingui antara Keadilan dan Kesetaraan

Distingui antara keadilan (*justice*) dan kesetaraan (*equality*) terletak pada cara keduanya memandang perlakuan terhadap individu. Kesetaraan merupakan prinsip yang menekankan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama tanpa membedakan kondisi, latar belakang, maupun kebutuhannya, sehingga semua individu memperoleh hak dan kesempatan yang identik. Namun, pendekatan ini sering kali hanya bersifat formal dan belum tentu menghasilkan hasil yang benar-benar adil. Sebaliknya, keadilan lebih menekankan pada pemberian hak secara proporsional sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan situasi masing-masing individu.⁷ Dalam hal ini, keadilan tidak selalu berarti sama rata, melainkan

⁷ Adilah Wina Fitria dan Abdullah Sinring, *MEMBANGUN KEADILAN DAN KESETARAAN PEMBELAJARAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT PENDIDIKAN INKLUSI*, t.t.

memberikan perlakuan yang berbeda demi mencapai keseimbangan dan hasil yang setara secara substantif. Dengan demikian, kesetaraan dapat dipahami sebagai upaya awal untuk menghindari diskriminasi, sedangkan keadilan merupakan tujuan yang lebih luas karena mempertimbangkan realitas sosial dan berusaha menghilangkan ketimpangan, sehingga sesuatu yang setara belum tentu adil, tetapi keadilan justru sering memerlukan perlakuan yang tidak sama agar tercapai keseimbangan yang sebenarnya.⁸

2. Keadilan sebagai proporsionalitas: hak dan kewajiban sesuai kapasitas

Keadilan sebagai proporsionalitas dapat dipahami sebagai prinsip yang menempatkan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kapasitas, peran, serta tanggung jawab yang dimilikinya. Dalam konsep ini, keadilan tidak dimaknai sebagai pembagian yang sama rata, melainkan sebagai pemberian yang seimbang berdasarkan kondisi objektif masing-masing individu. Artinya, setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan memikul kewajiban sesuai dengan kemampuan dan kontribusinya dalam suatu tatanan sosial. Pendekatan ini menegaskan bahwa perbedaan perlakuan bukanlah bentuk ketidakadilan, melainkan justru upaya untuk menciptakan keseimbangan dan harmoni. Oleh karena itu, keadilan proporsional berorientasi pada tercapainya keselarasan antara hak dan kewajiban, sehingga tidak terjadi kelebihan ataupun kekurangan dalam pemenuhan keduanya, serta mampu mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat.⁹

3. Konsep Keadilan dalam Perspektif Filosofis dan Sosial

Konsep keadilan dalam perspektif filosofis dan sosial merupakan gagasan yang berkembang dari pemikiran para filsuf hingga praktik kehidupan masyarakat. Secara filosofis, keadilan dipahami sebagai prinsip moral yang menuntut agar setiap individu memperoleh haknya secara tepat dan seimbang. Pemikiran Aristoteles misalnya, membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan korektif, di mana keadilan distributif menekankan pembagian secara proporsional sesuai jasa

⁸ Dina Agustina dan UIN Fatmawati Sokarno Bengkulu, *Kesetaraan Manusia sebagai Makhluk Multikultural dalam Pendidikan Islam dan Keadilan Multikultural dalam Pendidikan Islam*, t.t.

⁹ Meisya Soraya Fatimah dkk., *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Thomas Aquinas*, t.t.

atau kontribusi, sedangkan keadilan korektif berfungsi untuk memulihkan keseimbangan ketika terjadi ketidakadilan. Sementara itu, John Rawls melihat keadilan sebagai fairness (keadilan sebagai kewajaran), yang menekankan pentingnya kesetaraan hak dasar dan perlindungan bagi kelompok yang paling kurang beruntung dalam masyarakat.¹⁰

Dalam perspektif sosial, keadilan tidak hanya berhenti pada tataran konsep, tetapi diwujudkan dalam hubungan antarindividu dan struktur masyarakat. Keadilan sosial menuntut adanya distribusi sumber daya, kesempatan, dan perlindungan hukum yang merata serta tidak diskriminatif. Namun demikian, keadilan sosial juga mempertimbangkan kondisi nyata masyarakat, sehingga sering kali membutuhkan perlakuan yang berbeda untuk mencapai keseimbangan yang substansial. Dengan demikian, keadilan dalam perspektif filosofis memberikan landasan normatif dan teoritis, sedangkan dalam perspektif sosial, keadilan berfungsi sebagai pedoman praktis untuk menciptakan keteraturan, kesejahteraan, dan harmoni dalam kehidupan bersama.¹¹

4. Prinsip keadilan dalam hukum Islam: tawāzun (keseimbangan) dan wad' al-syay' fī mahallih

Prinsip keadilan dalam hukum Islam menekankan pada keseimbangan (*tawāzun*) dan penempatan sesuatu pada tempatnya (*wad' al-syay' fī mahallih*). Landasan normatif mengenai keseimbangan hak dan kewajiban ini secara tegas termaktub dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 228, yang menyatakan bahwa “...Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf...”¹² Ayat ini menjadi pilar utama pemahaman bahwa keadilan dalam institusi keluarga tidak diukur melalui penyamarataan peran yang

¹⁰ Agus Yudha Hernoko, “AZAS PROPORSIONALITAS SEBAGAI PERWUJUDAN DOKTRIN KEADILAN BERKONTRAK,” *Perspektif* 12, no. 3 (2007): 221, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v12i3.285>

¹¹ Inge Dwisvimiar, “KEADILAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU HUKUM,” *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011), <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.179>.

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

identik, melainkan kesetaraan nilai dari peran yang dijalankan secara proporsional. Dalam hal ini, konsep *tawāzun* mengandung makna bahwa keadilan harus diwujudkan melalui keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara aspek duniawi dan ukhrawi.

Dengan adanya keseimbangan ini, hukum Islam tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan secara berlebihan. Sementara itu, prinsip *wad' al-syay' fī mahallih* berarti menempatkan sesuatu sesuai dengan tempat, fungsi, dan proporsinya, sehingga setiap individu memperoleh haknya secara tepat dan menjalankan kewajibannya sesuai kapasitasnya. Prinsip ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam tidak selalu identik dengan kesamaan, melainkan lebih menekankan pada ketepatan dan kepantasan dalam pemberian hak dan penetapan kewajiban.¹³

Dengan demikian, kedua prinsip tersebut saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan yang bersifat substantif dalam hukum Islam. *Tawāzun* memastikan adanya keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, sedangkan *wad' al-syay' fī mahallih* menegaskan pentingnya ketepatan dalam penempatan hak dan kewajiban. Melalui kedua prinsip ini, hukum Islam mampu menghadirkan keadilan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual dan relevan dengan kondisi sosial, sehingga dapat menciptakan kemaslahatan dan menghindari ketimpangan dalam masyarakat.

B. Paradigma Kesetaraan Absolut dalam Wacana Gender Kontemporer

1. Definisi Karakteristik

Kesetaraan absolut dalam kajian gender merujuk pada suatu pandangan yang menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sepenuhnya setara pada seluruh aspek kehidupan, baik terkait hak, kewajiban, maupun peran sosial. Dalam kerangka ini, perbedaan biologis dan psikologis tidak dijadikan dasar dalam menentukan pembagian peran, karena gender dipahami sebagai hasil konstruksi

¹³ Ifa Latifah Fitriani, "TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION ACT 2014 DAN PROBLEMATIKA KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 2, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v2i2.1370>

sosial yang dibentuk oleh lingkungan dan budaya, bukan sebagai sesuatu yang bersifat kodrati dan tetap. Dengan demikian, makna kesetaraan bergeser dari sekadar keadilan proporsional menuju kesamaan menyeluruh tanpa adanya perbedaan peran antara laki-laki dan Perempuan.¹⁴

Karakteristik utama dari paradigma kesetaraan absolut tampak pada dorongannya untuk mewujudkan persamaan total (*uniformity*) dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan relasi sosial. Paradigma ini cenderung menolak pembagian peran tradisional berbasis gender serta mengkritik struktur sosial yang dianggap mempertahankan dominasi salah satu pihak, khususnya dalam sistem patriarki. Selain itu, kesetaraan absolut sering muncul sebagai respons terhadap realitas ketimpangan gender di masyarakat, seperti terbatasnya akses perempuan terhadap sumber daya dan peluang sosial. Oleh karena itu, pendekatan ini berupaya menghapus segala bentuk perbedaan yang dinilai berpotensi melahirkan ketidakadilan, meskipun dalam praktiknya masih menuai perdebatan di kalangan akademik.¹⁵

2. Akar Pemikiran dari Teori Gender Modern

Akar pemikiran dalam teori gender modern tidak dapat dilepaskan dari perkembangan berbagai aliran feminisme yang muncul sebagai respons terhadap ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam struktur sosial. Feminisme liberal, misalnya, menekankan pentingnya kesamaan hak individu dalam bidang pendidikan, politik, dan ekonomi, dengan tujuan menghapus diskriminasi berbasis gender. Sementara itu, feminisme radikal melihat sistem patriarki sebagai sumber utama penindasan terhadap perempuan, sehingga mendorong perubahan yang lebih mendasar terhadap struktur sosial. Di sisi lain, feminisme sosialis mengaitkan persoalan gender dengan ketimpangan ekonomi dan sistem kelas, sehingga ketidakadilan gender dipahami sebagai bagian dari persoalan struktural

¹⁴ Guntur Arie Wibowo dkk., “Kesetaraan Gender: Sebuah Tinjauan Teori Feminisme,” SEUNEUBOK LADA: Jurnal ilmu-ilmu Sejarah, Sosial, Budaya dan Kependidikan 9, no. 2 (2022): 121–27, <https://doi.org/10.33059/jsnbl.v10i2.6360>

¹⁵ Maidin Gultom, *INDIKATOR KESETARAAN GENDER DAN ISU-ISU GENDER DI BIDANG PENDIDIKAN*, 2, no. 2 (2021).

yang lebih luas. Beragam perspektif ini pada dasarnya memiliki titik temu dalam upaya menghapus pembagian peran yang kaku antara laki-laki dan perempuan, yang kemudian melandasi lahirnya gagasan kesetaraan dalam teori gender modern.¹⁶

Selain itu, teori gender modern juga dipengaruhi oleh pendekatan ilmu sosial seperti sosiologi dan konstruktivisme sosial yang memandang gender sebagai hasil dari proses pembentukan sosial dan budaya. Dalam perspektif ini, peran laki-laki dan perempuan tidak bersifat tetap, melainkan dapat berubah sesuai dengan konteks ruang dan waktu. Pandangan ini kemudian memperkuat argumen bahwa ketimpangan gender bukanlah sesuatu yang bersifat alami, melainkan produk dari konstruksi sosial yang dapat dikritisi dan diubah. Oleh karena itu, teori gender modern tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga berupaya membongkar struktur sosial yang dianggap melanggengkan ketidaksetaraan¹⁷

3. Implementasi dalam Relasi Keluarga

Dalam konteks relasi keluarga, teori gender modern, khususnya yang dipengaruhi oleh paradigma kesetaraan, mendorong adanya pembagian peran yang lebih seimbang antara suami dan istri, baik dalam ranah domestik maupun publik. Peran yang sebelumnya dilekatkan secara kaku berdasarkan jenis kelamin, seperti perempuan sebagai pengelola rumah tangga dan laki-laki sebagai pencari nafkah utama, mulai dipertanyakan dan direkonstruksi. Sebagai gantinya, hubungan keluarga diarahkan pada pola kemitraan (*partnership*) yang menekankan kerja sama, kesepakatan, dan fleksibilitas dalam pembagian tugas. Dengan demikian, relasi keluarga tidak lagi bersifat hierarkis, melainkan lebih egaliter sesuai dengan kesepakatan bersama.¹⁸

Namun demikian, implementasi konsep kesetaraan dalam keluarga tidak

¹⁶ Guntur Arie Wibowo dkk., *"Kesenetaraan Gender: Sebuah Tjauan Teori Feminisme,"* SEUNEUBOK LADA: Jurnal ilmu-ilmu Sejarah, Sosial, Budaya dan Kependidikan 9, no. 2 (2022): 121–27, <https://doi.org/10.33059/jsnbl.v10i2.6360>.

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ Dhepita Septiyani dkk., *"KESETARAAN GENDER DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL: ANALISIS LITERATUR REVIEW,"* Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 2024.

selalu berjalan secara ideal, karena masih dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, nilai sosial, serta kondisi ekonomi dan biologis. Dalam banyak masyarakat, konstruksi sosial yang telah lama terbentuk masih menempatkan perempuan lebih dominan dalam ranah domestik, meskipun terdapat peningkatan partisipasi perempuan di sektor publik. Oleh karena itu, penerapan kesetaraan dalam keluarga sering kali memerlukan proses negosiasi yang dinamis antara nilai tradisional dan tuntutan modernitas. Hal ini menunjukkan bahwa relasi keluarga tidak hanya ditentukan oleh teori, tetapi juga oleh realitas sosial yang kompleks.

4. Kecenderungan Penyamaan Peran Tanpa Mempertimbangkan Konteks

Dalam perkembangan wacana gender kontemporer, terdapat kecenderungan untuk menyamaratakan peran antara laki-laki dan perempuan tanpa mempertimbangkan konteks sosial, budaya, maupun aspek biologis. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa setiap bentuk perbedaan peran merupakan manifestasi ketidakadilan, sehingga perlu dihapuskan demi mencapai kesetaraan. Akibatnya, peran domestik dan publik dipandang dapat dipertukarkan sepenuhnya tanpa memperhatikan kondisi spesifik yang melatarbelakanginya. Padahal, dalam realitas sosial, pembagian peran sering kali dipengaruhi oleh faktor yang kompleks, seperti nilai budaya, struktur keluarga, serta kebutuhan praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Kecenderungan penyamaan peran secara mutlak ini juga menuai kritik dari berbagai kalangan akademisi, karena dinilai mengabaikan prinsip keadilan yang bersifat kontekstual. Tidak semua perbedaan peran dapat dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi, melainkan bisa mencerminkan perbedaan fungsi, kapasitas, dan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, sejumlah kajian menekankan pentingnya pendekatan keadilan substantif (*equity*), yang tidak hanya berorientasi pada kesamaan formal, tetapi juga mempertimbangkan proporsi yang adil sesuai dengan kondisi masing-masing individu. Dengan pendekatan ini, kesetaraan tidak dipahami sebagai kesamaan mutlak, melainkan sebagai

keseimbangan yang memperhatikan konteks sosial dan realitas empiris.¹⁹

C. Kritik terhadap Kesetaraan Absolut dalam Keluarga

Konsep kesetaraan absolut seringkali diartikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan yang sama sepenuhnya dalam segala aspek kehidupan. Padahal, secara kodratnya terdapat perbedaan yang besar baik dari segi biologis maupun psikologis. Misalnya, perempuan memiliki anggota tubuh yang berfungsi sebagai ruang reproduksi seperti hamil, melahirkan dan menyusui. Selain itu, dari segi psikologis perbedaan keduanya terdapat pada cara berfikir, emosi, dan pendekatan terhadap kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, penerapan kesetaraan absolut dalam keluarga tidak menjadi sesuatu yang baik untuk diterapkan. Karena pada dasarnya konsep kesetaraan bukan berarti menyatakan bahwa harus sama rata. Akan tetapi, setiap orang berjalan sesuai dengan proporsionalnya masing-masing.²⁰

Di dalam keluarga, terdapat beberapa perbedaan fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam menciptakan keteraturan serta keberlangsungan rumah tangga. Kesetaraan absolut menuntut pembagian peran secara identik bertentangan dengan realitas sosial dan kebutuhan keluarga itu sendiri. Contohnya dalam sistem keluarga terdapat pembagian kerja dengan menggunakan kesepakatan dan kemampuan, bukan sekedar kesamaan. Semua peran harus dibagi sama persis tanpa mempertimbangkan kapasitas dan kondisi, dengan menggunakan sistem tersebut, justru dapat mengganggu efektivitas keberlangsungan keluarga. Dengan ini, konsep kerja sama yang relevan dalam keluarga yaitu dimana suami dan istri saling melengkapi sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan bersama.²¹

Penerapan kesetaraan absolut berpotensi menimbulkan konflik peran

¹⁹ Yuni Sulistyowati, "KESETARAAN GENDER DALAM LINGKUP PENDIDIKAN DAN TATA SOSIAL," *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i2.2317>.

²⁰ Agneta H. Fischer dkk., "Perbedaan Gender dalam Persepsi Emosi dan Kecerdasan Emosional yang Dilaporkan Sendiri: Sebuah Pengujian terhadap Hipotesis Sensitivitas Emosi," *PLOS ONE* 13, no. 1 (2018): e0190712, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0190712>.

²¹ Nurlinda Yani, "Hak dan Nafkah Istri dalam Hukum Islam: Analisis Konsep Kesetaraan Gender," *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024): 95–106, <https://doi.org/10.52029/pjhki.v2i2.233>.

dalam keluarga. Jika tidak adanya kejelasan pembagian tanggung jawab, dapat terjadinya tumpang tindih antar peran bahkan saling lalai dalam kewajibannya. Hal tersebut dapat menimbulkan ketegangan emosional, pengaruh buruk terhadap kedekatan hubungan, serta dampaknya akan merambat pada pengasuhan anak. Dalam praktiknya menunjukkan kesetaraan gender kerap menghadapi tantangan konsep dan realitas sosial. Maka dari itu, diperlukannya kesepakatan bersama dalam pembagian peran, bukan hanya sekedar kesamaan mutlak.²²

Dalam perspektif hukum Islam, kesetaraan tidak dimaknai sebagai persamaan absolut, melainkan keadilan yang proporsional. Islam mengatur relasi keluarga berdasarkan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban demi mencapai kemaslahatan perkawinan. Secara yuridis-formal di Indonesia, prinsip proporsionalitas ini diadopsi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 79 ayat (1) KHI menegaskan peran spesifik dengan rumusan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Menariknya, perbedaan peran ini langsung diimbangi oleh Pasal 79 ayat (2) KHI yang menyatakan, “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.”²³ Aturan ini mengonfirmasi bahwa pembagian wilayah tanggung jawab sama sekali bukan wujud subordinasi atau ketidaksetaraan, melainkan mekanisme proporsional untuk merawat keharmonisan fungsional keluarga. Pemaksaan kesetaraan absolut yang meleburkan batas-batas peran kodrati ini justru berpotensi mengabaikan prinsip kemaslahatan (*maslahah*), yang pada gilirannya bertentangan dengan ruh hukum Islam itu sendiri.²⁴

D. Rekonstruksi Keadilan Gender Secara Substantif

Rekonstruksi keadilan gender dalam keluarga perlu didasarkan dari pemahaman bahwa keadilan tidak selalu serupa dengan kesamaan mutlak. Dalam

²² Ulfah Qori Khairunnisa dkk., *Kesetaraan Gender dalam Pengasuhan Anak: Studi Kualitatif pada Pasangan Muslim Perkotaan di Indonesia*, 5, no. 2 (2025).

²³ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

²⁴ “Argumen Hukum Islam Tentang Penerapan Kesetaraan Gender Dalam Hukum Keluarga Muslim: Studi Pada Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam,” t.t.

perspektif Islam, keadilan lebih dekat dengan konsep tawazun yaitu keseimbangan, yaitu menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Yaitu laki-laki dan Perempuan tidak harus memiliki peran yang sama secara serupa, tetapi juga memperoleh perlakuan yang adil sesuai dengan kondisi dan tanggung jawab.²⁵

Keadilan substansif dalam keluarga tercermin melalui prinsip proporsionalitas, yaitu pembagian hak dan kewajiban berdasarkan kemampuan, kondisi, dan kesepakatan bersama. Dalam keluarga Islam, prinsip dalam pembagian tanggung jawab antara suami dan istri yang tidak selalu sama, tetapi saling melengkapi. Proporsionalitas penting untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang terbebani secara tidak adil, sekaligus menjaga keseimbangan peran dalam rumah tangga. Maka dari itu, keadilan tidak hanya diukur dari kesamaan peran, tetapi dari kesesuaian beban dan tanggung jawab.²⁶

Konsep masalah menjadi landasan penting dalam membangun keadilan gender. Setiap kebijakan atau pembagian peran dalam keluarga harus diarahkan untuk tercapainya kebaikan bersama, seperti keharmonisan rumah tangga, kesejahteraan anggota keluarga, dan keberlangsungan generasi. Pendekatan kemaslahatan memberikan ruang fleksibilitas dalam menentukan peran, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat.²⁷

Rekonstruksi keadilan gender juga menuntut adanya harmonisasi antara nilai normative dalam ajaran Islam dengan realitas sosial yang terus berkembang. Kemudian terdapat dalam konteks modern yaitu Perempuan tidak hanya berperan di ranah domestic, tetapi juga aktif di ranah publik. Maka dari itu, diperlukan pemahaman yang kontekstual terhadap teks-teks keagamaan agar tetap relevan dengan kondisi Masyarakat. Harmonisasi tersebut tidak mengubah prinsip dasar Islam, tetapi menafsirkan dan mengimplementasikan secara bijak sesuai dengan

²⁵ Panji Nurrahman, *Membangun Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Pasangan Pekerja*, Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender, 18, 1, 2022., t.t.

²⁶ Nyi Wulan, *Kesetaraan Gender pada Hubungan Pasutri Perspektif Mubadalah*, t.t

²⁷ Panji Nurrahman, *Membangun Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Pasangan Pekerja*, Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender, 18, 1, 2022.

situasi sosial yang ada.²⁸

Model relasi keluarga yang ideal adalah relasi yang bersifat partnership, yaitu Dimana suami dan istri saling bekerja sama, menghargai, dan mendukung satu sama lain. Relasi ini tidak didasarkan pada dominasi salah satu pihak, tetapi pada kepaahaman, komunikasi, dan kesepakatan bersama. Model ini harus kontekstual yaitu mampu menyesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi dan budaya keluarga, kemudian keberlanjutan menjadi aspek penting agar hubungan keluarga tetap harmonis dalam waktu panjang.²⁹

PENUTUP

Simpulan

Kesimpulan dari pembahasan ini menegaskan bahwa keadilan gender yang ideal tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kesetaraan absolut, melainkan harus diletakkan dalam kerangka keadilan substantif yang bersifat proporsional dan kontekstual. Distingui antara keadilan dan kesetaraan menunjukkan bahwa perlakuan yang sama tidak selalu menghasilkan keadilan, karena setiap individu memiliki kondisi, kapasitas, dan kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, keadilan lebih tepat dimaknai sebagai pemberian hak dan kewajiban secara seimbang sesuai dengan situasi yang melingkupinya.

Dalam perspektif filosofis dan sosial, keadilan berfungsi sebagai landasan normatif sekaligus pedoman praktis dalam membangun keteraturan dan kesejahteraan masyarakat. Sementara dalam hukum Islam, prinsip keadilan diwujudkan melalui konsep *tawāzun* (keseimbangan) dan *wad' al-syay' fī mahallih* (menempatkan sesuatu pada tempatnya), yang menegaskan bahwa keadilan tidak identik dengan kesamaan, tetapi dengan ketepatan dan kepantasan. Prinsip ini memperlihatkan bahwa perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan bagian dari upaya menjaga keseimbangan dan kemaslahatan.

²⁸ Ulfih Qori Khairunnisa dkk., *Kesetaraan Gender dalam Pengasuhan Anak: Studi Kualitatif pada Pasangan Muslim Perkotaan di Indonesia*, 5, no. 2 (2025).

²⁹ Suprihatin, *Argumen Hukum Islam Tentang Penerapan Kesetaraan Gender Dalam Hukum Keluarga Muslim: Studi Pada Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam*, BHAYANGKARA LAW REVIEW Vol. 1 No. 2, 2024, Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/bhalrev/index>, t.t.

Di sisi lain, paradigma kesetaraan absolut dalam wacana gender modern, meskipun lahir dari semangat menghapus ketimpangan, cenderung mengabaikan kompleksitas realitas sosial, biologis, dan kultural. Implementasinya dalam keluarga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan, konflik peran, dan disharmoni apabila tidak mempertimbangkan konteks serta kapasitas masing-masing individu. Kritik terhadap paradigma ini menegaskan pentingnya pendekatan keadilan substantif yang lebih adaptif dan realistis.

Dengan demikian, rekonstruksi keadilan gender dalam keluarga perlu diarahkan pada model relasi yang berbasis kemitraan (*partnership*), yang mengedepankan kerja sama, komunikasi, dan kesepakatan bersama antara suami dan istri. Prinsip proporsionalitas dan kemaslahatan menjadi kunci dalam menentukan pembagian peran yang adil dan fleksibel. Harmonisasi antara nilai-nilai normatif Islam dan dinamika sosial modern juga menjadi langkah penting agar konsep keadilan gender tetap relevan dan aplikatif. Pada akhirnya, keadilan gender yang substantif diharapkan mampu menciptakan keluarga yang harmonis, seimbang, dan berkelanjutan, serta berkontribusi pada terwujudnya tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Saran

1. Pertama, diperlukan penguatan pemahaman masyarakat bahwa keadilan gender tidak identik dengan kesetaraan absolut, melainkan harus dipahami sebagai keadilan substantif yang mempertimbangkan aspek proporsionalitas, kapasitas, dan kondisi masing-masing individu. Edukasi ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai relasi laki-laki dan perempuan, khususnya dalam lingkup keluarga.
2. Kedua, bagi pasangan suami istri, disarankan untuk membangun pola relasi berbasis kemitraan (*partnership*) yang dilandasi komunikasi yang terbuka, musyawarah, dan kesepakatan bersama dalam pembagian peran dan tanggung jawab. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya keseimbangan yang lebih adil dan menghindari konflik peran dalam rumah tangga.
3. Ketiga, para akademisi dan peneliti diharapkan dapat terus mengembangkan kajian keadilan gender berbasis perspektif substantif, khususnya dengan

mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam dan realitas sosial kontemporer. Kajian ini penting untuk menghasilkan konsep yang tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif dan relevan dengan dinamika masyarakat modern.

4. Keempat, bagi pembuat kebijakan dan lembaga terkait, diperlukan perumusan regulasi dan program yang mendukung keadilan gender secara proporsional, bukan sekadar mendorong kesetaraan formal. Kebijakan tersebut sebaiknya mempertimbangkan aspek kemaslahatan, perlindungan keluarga, serta keseimbangan antara peran domestik dan publik.
5. Kelima, dalam konteks pendidikan, baik formal maupun nonformal, perlu adanya integrasi nilai-nilai keadilan substantif dalam kurikulum dan pembinaan keluarga. Hal ini bertujuan untuk membentuk pola pikir generasi yang lebih bijak dalam memahami perbedaan peran gender secara adil dan proporsional.

Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan konsep keadilan gender yang substantif dapat diimplementasikan secara lebih optimal dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, sehingga tercipta harmoni, keseimbangan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Dina, dan UIN Fatmawati Sokarno Bengkulu. *Kesetaraan Manusia sebagai Makhluk Multikultural dalam Pendidikan Islam dan Keadilan Multikultural dalam Pendidikan Islam*. t.t.
- Dwisvimiar, Inge. "KEADILAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU HUKUM." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.179>.
- Fatimah, Meisya Soraya, Jacinda Velliyanti, Zahra Nuraeni, dan Rachelia Yusniar. *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Thomas Aquinas*. t.t.
- Fischer, Agneta H., Mariska E. Kret, dan Joost Broekens. "Perbedaan Gender dalam Persepsi Emosi dan Kecerdasan Emosional yang Dilaporkan Sendiri: Sebuah Pengujian terhadap Hipotesis Sensitivitas Emosi," *PLOS ONE* 13, no. 1 (2018) e0190712. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0190712>.
- Fitria, Adilah Wina, dan Abdullah Sinring. *MEMBANGUN Keadilan dan Kesetaraan Pembelajaran dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Inklusif*. t.t.
- Fitriani, Ifa Latifah. "TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION ACT 2014 DAN PROBLEMATIKA KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 2, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v2i2.1370>.

- Gultom, Maidin. *INDIKATOR KESETARAAN GENDER DAN ISU-ISU GENDER DI BIDANG PENDIDIKAN*. 2, no. 2 (2021).
- Halim, Abdul. *REFORMULASI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM PERSPEKTIF KEADILAN SUBSTANTIF DI ERA GLOBALISASI*. t.t.
- Hernoko, Agus Yudha. "AZAS PROPORSIONALITAS SEBAGAI PERWUJUDAN DOKTRIN KEADILAN BERKONTRAK." *Perspektif* 12, no. 3 (2007): 221.
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v12i3.285>.
- Hidayat, Rahmat, Adnan Apriansyah Putra, dan Ashey Yuniar. *KESETARAAN ATAU KEADILAN GENDER: TELAAH KONSEPTUAL TERHADAP AYAT-AYAT TENTANG GENDER DALAM AL-QUR'AN*. t.t.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Khairunnisa, Ulfih Qori, Alpha Amirrachman, Media Zainul Bahri, dan Abdul Mu'ti. *Kesetaraan Gender dalam Pengasuhan Anak: Studi Kualitatif pada Pasangan Muslim Perkotaan di Indonesia*. 5, no. 2 (2025).
- Khairunnisa, Ulfih Qori, Alpha Amirrachman, Media Zainul Bahri, dan Abdul Mu'ti. *Kesetaraan Gender dalam Pengasuhan Anak: Studi Kualitatif pada Pasangan Muslim Perkotaan di Indonesia*. 5, no. 2 (2025).
- Nasution, Dr KHOIRUDDIN, H. Wawan Gunawan, dan M. Ag. *PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA*. t.t.
- Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.
- Septiyani, Dhepita, Mari Esterilita, dan Hastin Trustisari. "KESETARAAN GENDER DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL: ANALISIS LITERATUR REVIEW." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2024.
- Sulistyowati, Yuni. "KESETARAAN GENDER DALAM LINGKUP PENDIDIKAN DAN TATA SOSIAL." *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 2 (2021).
<https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i2.2317>.
- Wibowo, Guntur Arie, Chairuddin Chairuddin, Aulia Rahman, dan Riyadi Riyadi. "Kesetaraan Gender: Sebuah Tjauan Teori Feminisme." *SEUNEUBOK LADA: Jurnal ilmu-ilmu Sejarah, Sosial, Budaya dan Kependidikan* 9, no. 2 (2022): 121–27.
<https://doi.org/10.33059/jsnbl.v10i2.6360>.
- Wulan, Nyi. *Kesetaraan Gender pada Hubungan Pasutri Perspektif Mubadalah*. t.t.
- Yani, Nurlinda. "Hak dan Nafkah Istri dalam Hukum Islam: Analisis Konsep Kesetaraan Gender." *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024): 95–106.
<https://doi.org/10.52029/pjhki.v2i2.233>.